

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
YANG MENGGUNAKAN PRODUK *SKINCARE* YANG  
TIDAK BERLABEL BPOM DAN TIDAK BERLABEL  
BAHASA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SYAFINA TUZZAHRA**

**202010115221**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG  
MENGUNAKAN PRODUK *SKINCARE* YANG TIDAK BERLABEL  
BPOM DAN TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA**

**SKRIPSI**

OLEH :

SYAFINA TUZZAHRA

202010115221



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  
Yang Menggunakan Produk *Skincare* Yang  
Tidak Berlabel BPOM Dan Tidak Berlabel  
Bahasa Indonesia

Nama Mahasiswa : Syafina Tuzzahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115221


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 18 Maret 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Sri Wahyuni, S.H., M.H**  
NIDN. 0322078304



**Esther Masri, S.H., M.Kn**  
NIDN. 0312017904

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk *Skincare* Yang Tidak Berlabel BPOM Dan Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

Nama Mahasiswa : Syafina Tuzzahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115221

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 5 April 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.  
NIDN. 0316077604

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIDN. 0322078304


Penguji II : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.  
NIDN. 0315028702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafina Tuzzahra

NPM : 202010115521

TTL : Bekasi, 10 Juli 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk *Skincare* Yang Tidak Berlabel BPOM Dan Tidak Berlabel Bahasa Indonesia” adalah benar- benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Syafina Tuzzahra

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafina Tuzzahra

NPM : 202010115221

TTL : Bekasi, 10 Juli 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK *SKINCARE* YANG TIDAK BERLABEL BPOM DAN TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Syafina Tuzzahra

## ABSTRAK

**Syafina Tuzzahra. 202010115221.** Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk *skincare* tanpa label BPOM dan tanpa label dalam bahasa Indonesia.

Setiap produk kosmetik yaitu produk *skincare* yang diperdagangkan di Indonesia harus dilengkapi label BPOM dan dilengkapi label informasi Bahasa Indonesia. Label tersebut memuat informasi penting yang berguna bagi konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen dan perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen akibat penggunaan *skincare* yang tidak berlabel BPOM dan tidak berlabel Bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini yaitu pelaku usaha yang mengedarkan produk *skincare* yang tidak berlabel BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia akan dikenakan sanksi perdata, pidana, dan administratif karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, seperti hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pencantuman label BPOM dan pencantuman label Bahasa Indonesia telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Konsumen yang menderita kerugian akibat memakai *skincare* yang tidak berlabel BPOM dan tidak berlabel Bahasa Indonesia dapat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

**Kata Kunci :** Skincare, label BPOM, label Bahasa Indonesia.

## ABSTRACT

*Syafina Tuzzahra, 202010115221. Legal Protection for Consumers Who Use Skincare Products That Are Not Labeled with BPOM and Are Not Labeled in Indonesian.*

*Every cosmetic product, namely skincare products traded in Indonesia, must be equipped with a BPOM label and equipped with an Indonesian language information label. The label contains important information that is useful for consumers.*

*The purpose of this research is to determine the responsibility of business actors if losses occur to consumers and the legal protection that consumers receive due to the use of skincare that does not have a BPOM label and does not have an Indonesian label. This research uses a normative juridical approach and the research specifications are analytical descriptive. Data was obtained through literature study using primary and secondary legal materials.*

*The results of this research are that business actors who distribute skincare products that do not have BPOM labels and do not have Indonesian language labels will be subject to civil, criminal and administrative sanctions for violating the Consumer Protection Law, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 73/M-DAG/PER/9 /2015 concerning the Obligation to Include Labels in Indonesian on Goods, as well as Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency Number 19 of 2015 concerning Technical Requirements for Cosmetics. Apart from that, this research also discusses the legal protection provided to consumers, such as the right to obtain compensation.*

*It was concluded that the obligation to include a BPOM label and include an Indonesian language label has been regulated in the Legislation. Consumers who suffer losses as a result of using skincare that does not have a BPOM label and does not have an Indonesian language label can and are entitled to legal protection.*

**Keywords :** *Skincare, BPOM label, Indonesian label.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk *Skincare* Yang Tidak Berlabel BPOM Dan Tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Ibu Sri Wahyuni. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Yth. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

6. Yth. Bapak Dr. Gatot Efrianto S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua orang tua saya, Ibu Mulyati yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang hidup. Serta Bapak Natrom Sumarno yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan untuk membiayai saya sampai saat ini.
9. Kakak saya, Achmad Firdaus dan Dwi Rahma yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
10. Laki-laki yang selalu disamping saya yang membantu, mendorong, mendukung pada penulisan skripsi ini yaitu Ari Nursidin;
11. Saudara sepupu dan bibi-bibi saya yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan;
12. Teman-Teman dan Sahabat Penulis;

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

## DAFTAR ISI

<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK <i>SKINCARE</i> YANG TIDAK BERLABEL BPOM DAN TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis .....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis .....	8
1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran .....	8
1.5.1. Kerangka Konseptual .....	8
1.5.2. Kerangka Teoretis .....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.6. Penelitian Terdahulu .....	13
1.7. Metode Penelitian.....	16
1.7.1. Pendekatan Penelitian .....	16
1.7.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	16

1.7.3.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.7.4.	Metode Analisis.....	18
1.8.	Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II</b>	<b>.....</b>	<b>20</b>
2.1.	Tinjauan Perlindungan Konsumen.....	20
2.1.1.	Perlindungan Konsumen.....	20
2.1.2.	Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	23
2.1.3.	Tujuan Perlindungan Konsumen.....	25
2.2.	Tinjauan Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.....	26
2.2.1.	Pengertian Konsumen.....	26
2.2.2.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
2.2.3.	Pengertian Pelaku Usaha.....	29
2.2.4.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
2.2.5.	Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	31
2.2.6.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	32
2.3.	Tinjauan Kosmetik.....	33
2.3.1.	Pengertian Kosmetik.....	33
2.3.2.	Penggolongan Kosmetik.....	34
2.4.	Tinjauan Tentang Label.....	35
2.4.1.	Pengertian Label.....	35
2.4.2.	Fungsi label.....	36
2.4.3.	Tujuan Label.....	36
2.5.	Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	37
2.5.1.	Pengertian BPOM.....	37
2.5.2.	Tugas dan Fungsi BPOM.....	37
2.5.3.	Wewenang BPOM.....	38
2.5.4.	Prosedur Pengawasan BPOM Terhadap Produk Kosmetik.....	39
<b>BAB III</b>	<b>.....</b>	<b>41</b>
3.1.	Produk <i>Skincare Yu Chun Mei</i> Yang Tidak Berlabel BPOM dan Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.....	41
3.2.	Produk <i>Skincare Yu Chun Mei</i> Tidak Mencantumkan Komposisi Pada Produk.....	43
3.3.	Produk <i>Skincare Yu Chun Mei</i> Tidak Ada Cara Pakai Dalam Bahasa Indonesia Pada Kemasannya.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>48</b>

4.1. PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA APABILA TERJADI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN PRODUK <i>SKINCARE</i> YANG TIDAK BERLABEL BPOM DAN TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA .....	48
4.2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK PERAWATAN KULIT TANPA LABEL BPOM DAN TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA.....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
5.1. Simpulan.....	70
5.2. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produk <i>Yu Chun Mei</i> .....	6
Gambar 2 Produk <i>Skincare Yu Chun Mei</i> .....	44
Gambar 3 Produk <i>Skincare Yu Chun Mei</i> .....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbedaan Produk Skincare Asing Yang Sudah Mencantumkan dan Yang Belum Mencantumkan Bahasa Indonesia dan Label BPOM ..... 46



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



## **MOTTO**

**“SKRIPSI YANG BAIK ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI”**

## **PERSEMBAHAN**

**Untuk keluarga tercinta terutama kedua orang tua saya Ibu Mulyati Dan Bapak Natrom Sumarno.**

